



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 8 /SK.KPN/PL.09/1/2023**

**T E N T A N G
PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang** : a. Berdasarkan ketentuan pada Undang – undang Nomor 49 tahun 2009 bahwa ketua dan wakil ketua adalah Pimpinan Pengadilan Negeri;
- b. Sebagai pimpinan, ketua dan Wakil Ketua Pengadilan bersama – sama melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dengan melakukan kegiatan perencanaan (planning and programing), dan pelaksanaan (executing), serta pengawasan (controlling)
- c. Bahwa agar tugas dan tanggungjawab dikerjakan dengan baik, maka perlu adanya pembagian tugas, khususnya tugas pengawasan dan yudisial lainnya yang rinciannya akan diuraikan dibawah ini;
- Mengingat** : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri. ;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 tentang Susunan Pengadilan;
3. Undang – undang Nomor :3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang –undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN


- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB;
- Pertama** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul W13.U5/37/SK/PL.09/IV/2022 Tanggal 25 April 2022 tentang pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Kedua** : Mendelegasikan tugas Ketua Pengadilan Negeri Bantul kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul terhadap hal – hal sebagai berikut :

- I. Umum
 - a. Melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan;
 - b. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepada wakil ketua;
 - c. Membantu ketua membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasiannya.
- II. Melaksanakan tugas administrasi perkara
 - a. Menetapkan hakim untuk menyidangkan perkara :
 - Tindak pidana ringan (tilang dan tipiring);
 - Perdata permohonan
 - Gugatan sederhana
 - b. Menandatangani Penetapan Izin Penggeledahan dan Penetapan Persetujuan Penggeledahan yang diminta penyidik;
 - c. Menandatangani Penetapan Izin Penyitaan dan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang diminta oleh penyidik;
 - d. Menandatangani Penetapan Perpanjangan Penahanan yang diminta oleh Penuntut Umum (pasal 25 ayat 2 dan pasal 29 KUHP);
- III. Tugas pengawasan yang bersifat internal terhadap :
 - a. Perbuatan dan tingkah laku moralitas hakim, pejabat kepaniteraan / kesekretariatan, panitera pengganti, jurusita / jurusita pengganti dan pegawai pengadilan termasuk kemampuan teknis dan administrasi;
 - b. Pelaksanaan tugas hakim pengawas bidang;
 - c. Pelaksanaan tugas panitera pengganti, jurusita / jurusita pengganti;
 - d. Keuangan perkara maupun keuangan APBN (Anggaran Rutin dan Pembangunan)
 - e. Perkantoran (umum dan kepegawaian/presensi)

Ketiga : Wakil Ketua sebagai Ketua IKAHI cabang Pengadilan Negeri Bantul dan Koordinator Pengawasan Bidang, dalam pelaksanaannya melampirkan hasil pemeriksaan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan secara berkala atas hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 16 Januari 2023
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B


SUNOTO, S.H.M.H
NIP. 197206061995031002